



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

Jl. Ahmad Yani KM. 68 Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng (74183)
Telp : (0532) 2033700 / Fax : (0532) 2033562 / Email : kec.p.banteng@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 050/308 /Umum

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

CAMAT PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang** :
- bahwa guna terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, diperlukan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - hasil rapat pembahasan review indikator kinerja kecamatan pada tanggal 18 Oktober 2019 di Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - bahwa atas pertimbangan di atas dipandang perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Camat Pangkalan Banteng.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 73).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDUA** : Sasaran, Tujuan, Target dan Indikator dari Indikator Kinerja Utama ini dijelaskan pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama wajib digunakan untuk :
- a. Menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKT - SKPD) Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (PK - SKPD) Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat ;
 - d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKjIP - SKPD) Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Mulya
pada tanggal 21 Oktober 2019



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 050/308 /Umum

TANGGAL : 21 Oktober 2019

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun			Indikator Kinerja Program	Formula
		2020	2021	2022		
Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	90%	90%	90%	1. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 2. Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Tingkat Kepatuhan Aparatur 4. Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	RFK
Menyediakan Dukungan bagi Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C	C	CC	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	80%	85%	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM
Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	85%	90%	90%	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	Jumlah Desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa keseluruhan dikalikan 100%

CAMAT PANGKALAN BANTENG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. EDIE FAGANTI

NIP. 19650802 199403 1 010